



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Merdeka No.8 Pematang Siantar 21100
Telp/Fax. 0622-24741 : Email : bpkd@mail.pematangsiantar.go.id
Website : bpkd.pematangsiantar.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR : 900/ 9068/BPKPDIX/2022

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematang Siantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kota Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
18. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematangsiantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal :

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN


M A S N I, SH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 10650722 198611 2 001 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar;
6. Peninggal.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET					KONDISI AKHIR TAHUN
					2023	2024	2025	2026	2027	
3	Meingkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	<p>Alasan: Untuk mengetahui informasi aset yang telah memiliki sertifikat</p> <p>Rumusan Perhitungannya: Jumlah aset tanah Kota yang bersertifikat /Jumlah Aset tanah kota x 100%</p> <p>Sumber Data: BPN dan OPD terkait</p>	15,51%	19,01%	22,51%	26,01%	29,51%	33,01%	33,01%
		Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP.	<p>Alasan: Untuk mengetahui peningkatan penatausahaan aset dengan baik</p> <p>Rumusan Perhitungannya: Jumlah Perangkat Daerah yang menatausahakan aset dengan baik/Jumlah Perangkat Daerah x 100%</p> <p>Sumber Data: seluruh OPD</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (pajak dan retribusi)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan: Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah</p> <p>Rumusan Perhitungannya: Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>Sumber Data: Monitoring dan hasil survey</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pematang Siantar, 2022
 Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
 DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR


 MASNI, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19650722 198611 2 001